



PUTUSA N

Nomor : 02/ PID. / 2012 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA
DEWANTARA,SH. ;

Tempat Lahir : Singaraja. ;

Umur/tanggal Lahir : 51 Tahun/31 Desember 1960 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bilukpoh, Desa Tegalcangkring,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana/
Dusun Munduk, Desa Pohsanten,Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; ;
2. Penuntut Umum, tanggal 8 September 2011 Nomor : PRIN-187/P.1.16///
Ep.1/09/2011 sejak tanggal 8 /september 2011 sampai dengan tanggal 27
September 2011 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tanggal 13 September 2011,
No.182/Pen.Pid/2011/PN.NGR. sejak tanggal 13 September 2011 sampai
dengan tanggal 12 Oktober 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 3 Oktober 2011, No.
1824/Pen.Pid/2011/PN.Dps sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan
tanggal 11 Desember 2011 ;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Desember
2011, No.393/Pen.Pid/2011/PT.Dps. sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai
dengan tanggal 30 Desember 2011 ;



- Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Desember 2011 Nomor : 4065/Pen.Pid/2011/PT.Dps. sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 1 Desember 2011, Nomor : 217/ Pid.B / 2011 / PN.NGR. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM -219 / NEGARA / 09 /11 tanggal 12 September 2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Pada tanggal 1 dan tanggal 6 bulan Pebruari tahun 2006 sampai bulan Desember 2008, atau atau setidaknya-tidaknya antara bulan Pebruari 2006 sampai bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai tahun 2008 bertempat dikantor Camat Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,** bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa denan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada mulanya antara I Nyoman Dalun meminjam uang kepada I Ketut Lunga sebesar Rp.100.000.000,- untuk biaya berangkat anaknya bekerja ke Jepang dengan perantara terdakwa, dengan jaminan sertifikat hak milik No. 942 atas nama I Nyoman Dalun, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan pinjaman menjadi Rp.200.000.000,- ;

- ---Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2006 saksi korban I Ketut Lunga memberikan uang terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- dan tanggal 6 Pebruari 2006 lagi memberikan uang sebesar Rp. 88.000.000,- dengan memberikan selip penarikan di BPD, uang tersebut adalah untuk diberikan kepada I Nyoman Dalun sebesar Rp.100.000.000,- sebagai pinjaman dan sisanya



untuk pengurusan balik nama sertifikat dari I Nyoman Dalun kepada I Ketut Lunga ;

----Bahwa karena I Nyoman Dalun tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, maka I Nyoman Dalun sepakat untuk menyerahkan tanahnya tersebut seluas 1.000 M2 kepada I Ketut Lunga sebagai pembayaran pinjamannya, maka I Ketut Lunga menyerahkan kepada terdakwa untuk pengurusan balik nama sertifikat tersebut, akan tetapi oleh terdakwa sertifikat yang sebagai jaminan yang diberikan kepada terdakwa tersebut dibalik nama atas namanya sendiri terdakwa, bukan atas nama I Ketut Lunga pada tanggal 3 Desember 2008, dengan akta jual beli yang dibuat oleh Camat Mendoyo sebagai PPAT atas perintah terdakwa kepada petugas PPAT Camat Mendoyo, tanpa seijin dari I Ketut Lunga ;

----Bahwa setelah sertifikat selesai atas nama terdakwa Nomor : 3375, sertifikat tersebut dipinjamkan yang sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan dirinya ;

----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Lunga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- ;

----- Perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 372 KUHP. ;

ATAU KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Pada tanggal 1 dan tanggal 6 bulan Pebruari tahun 2006 sampai tanggal 3 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Pebruari 2006 sampai bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai tahun 2008 bertempat dikantor Camat Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan ha, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,** bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



-----Bahwa terdakwa menyampaikan kepada I Ketut Lunga, ada yang meminjam uang yaitu I Nyoman Dalun sebesar Rp.100.000.000,- untuk biaya berangkat anaknya bekerja ke Jepang, dengan jaminan sertifikat hak milik No. 942 atas nama I Nyoman Dalun, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan pinjaman menjadi Rp.200.000.000,- ;

- ---Bahwa I Ketut Lunga percaya akan perkara terdakwa sehingga pada tanggal 1 Pebruari 2006 memberikan uang terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 6 Pebruari 2006 lagi memberikan uang sebesar Rp. 88.000.000,- dengan memberikan selip penarikan di BPD, uang tersebut adalah untuk diberikan kepada I Nyoman Dalun sebesar Rp.100.000.000,- sebagai pinjaman dan sisanya untuk pengurusan balik nama sertifikat dari I Nyoman Dalun kepada I Ketut Lunga seluas 1000 M2 ;

-----Bahwa karena I Nyoman Dalun tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, maka I Nyoman Dalun sepakat untuk menyerahkan tanahnya tersebut seluas 1.000 M2 sebagai pembayaran pinjamannya, maka terdakwa yang meminta mengurus balik nama sertifikat tersebut, kepada I Ketut Dalun dan I Ketut Dalun percaya akan kata-katanya terdakwa dan memberikan sertifikat dan mengurusnya, akan tetapi oleh terdakwa sertifikat yang sebagai jaminan yang diberikan kepada terdakwa tersebut dibalik nama atas namanya sendiri terdakwa tanggal 3 Desember 2008 dengan akta jual beli yang dibuat oleh Camat Mendoyo sebagai PPAT atas perintah terdakwa kepada petugas PPAT Camat Mendoyo ;

-----Bahwa setelah sertifikat selesai atas nama terdakwa Nomor : 3375, sertifikat tersebut dipinjamkan yang sebesar Rp.100.000.000,- dan uang tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan dirinya ;

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Lunga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.115.000.000,- ;

----- Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 219/NEGARA/09/2011 tanggal 25 Nopember 2011 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Dalam dakwaan kedua ;

- . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- . Menyatakan barang bukti berupa :

- . (satu) buah buku tabungan dengan no.rek 042 02.02.00004-1 an. I Ketut Lunga ;
- . (satu) buah kwitansi pembayaran tertanggal 8 Pebruari 2006 ;
- . (satu) lembar formulir penarikan tabungan di PT Bank BPD Bali an. I Ketut Lunga senilai Rp.88.000.000,- tanggal 1 Pebruari 2006
- . (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk AN. I Ketut Lunga ;

Dikembalikan kepada I Ketut Lunga ;

- 1(satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk an. A.A.Ngurah Erosi Sugatra Dewantara,SH. Dikembalikan kepada terdakwa ;

1. 1(satu) lembar fotocopy akta jual beli no. 108/2008, tanggal 3 Desember 2008 ;

- 2 1(satu) lembar fotocopy sertifikat tanah no.3375 an. ANAK AGUNG AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara dengan putusannya tertanggal 1 Desember 2011 Nomor : 217/Pid.B./2011/ PN.NGR. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa ANAK AGUNG AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) buah buku tabungan dengan no.rek 042 02.02.00004-1 an. I Ketut Lunga dan 1(satu) buah kwitansi pembayaran tertanggal 8 Pebruari 2006, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Ketut Lunga ;
- (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk AN. I Ketut Lunga, 1(satu) lembar formulir penarikan tabungan di PT Bank BPD Bali an. I Ketut Lunga senilai Rp.88.000.000,- tanggal 1 Pebruari 2006 dan 1(satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk an. Anak Agung Ngurah Erosi Sugatra Dewantara,SH. Yang merupakan arsip PT.Bank BPD Cabang Negara, Dikembalikan kepada PT. Bank BPD Cabang Negara ;
- 1(satu) lembar fotocopy akta jual beli No. 108/2008, tanggal 3 Desember 2008 dan 1(satu) lembar fotocopy sertifikat tanah no. 3375 an. ANAK AGUNG NGURAH EROSI SUGATRA DEWANTARA,SH. Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11 / AKTA PID / 2011 /PN.NGR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 11 / AKTA PID / 2011 / PN. NGR ;

----- Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011, Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana tercantum pada Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor : 11/AKTA PID/2011/PN.NGR. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2011, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2011 sebagaimana tercantum pada Akta Pemberitahuan dan PenyerHn Kontra Memori banding Nomor : 11/AKTA.PID/2011/PN.NGR. ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan surat Nomor : W.24.U4/740/HN.01.10/XII/2011 dan Nomor : W.24.U4/HN.01.10/XII/2011 masing – masing pada tanggal 13 Desember 2011 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 774/ Pid.B / 2010 / PN.Dps. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Edi Purwanto dan Terdakwa II Yasid secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan oleh karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta yang terlengkap dipersidangan yaitu pencurian tersebut dilakukan dengan cara memanjat di malam hari, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyebutkan bahwa, terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat :

1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU No. 49 Tahun 2009 jo UU No. 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Rechtsreglement voar de Buitengewesten (R.Bg) stb No. 227 Tahun 1927 ;
4. pasal- 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke-5 KUHP. Dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

-----**MENGADILI** :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : 774/Pid.B/2010/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1000,- (seribu) rupiah ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari JUMAT, tanggal :15 OKTOBER 2010 oleh kami **I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.** . selaku Ketua Majelis, dengan : **DADA TUWA TOBU, SH.** dan **A. A .ANOM HARTANINDITA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Oktober 2010 Nomor : 99/Pen.Pid/2010/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **LUH MADE**



SILAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

DADA TUWA TOBU, SH..

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.

Ttd.

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

LUH MADE SILAWATI, SH.

Untuk salinan resmi,
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI, SH.
NIP. : 040041247,-